

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : Instruksi Mendikbud No. 51 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan yang mengatur peran dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan Kemendikbud.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi ijin kepada :

Pertama : - Nama Penyelenggara : Yayasan BHRUL ULUM
- Alamat : Jalan Flamboyan Dukuh Lumpang RT.06
RW.06 Desa Bantarbolang Kecamatan
Bantarbolang Kabupaten Pemalang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : TK BHRUL ULUM
- Alamat : Jalan Flamboyan Dukuh Lumpang RT.06
RW.06 Desa Bantarbolang Kecamatan
Bantarbolang Kabupaten Pemalang

Kedua : Penyelenggara TK BHRUL ULUM Dukuh Lumpang Desa Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 04 Pebruari 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Pemalang,



Drs. Mariyoto, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 19590705 198503 020

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Pemalang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang PNF-PT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Camat Bantarbolang;
5. Kepala UPPK Bantarbolang;
6. Kepala TK BHRUL ULUM Dukuh Lumpang Desa Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.